



**PUTUSAN**  
**Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Virtual/Telekonfren telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fuad Bin Abdillah als Boy;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 April 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rawa Simpruk 1C No. 9 RT.09/04 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan / Gg. H. Minggu Desa Pemagarsari Kel. Lebak Wangi Parung Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Fuad Bin Abdillah als Boy ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama: Restu Sri Utomo, S.H., Dkk, Kesemuanya Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), Jakarta Barat beralamat di Jalan Karya Raya No. 3, RT 14, RW 02, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis

Halaman 1 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt., tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mempelajari alat alat bukti dalam perkara ini;
- Telah mempelajari keterangan Terdakwa;
- Telah mempelajari tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FUAD Bin ABDILLAH Als. BOY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FUAD Bin ABDILLAH Als. BOY** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9848 gram diberi nomor barang bukti 3557/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,9534 gram);
    - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9122 gram, diberi nomor barang bukti 3558/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,8724) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7003 gram

Halaman 2 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



diberi nomor barang bukti 3559/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 6,6631) gram;

- 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 5,7710 gram, diberi nomor barang bukti 3560/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 5,7274) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 0,1258 gram diberi nomor barang bukti 3561/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1105) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8704 gram diberi nomor barang bukti 3562/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,8371) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRISBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan jawaban Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-861/JKT BR/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FUAD Bin ABDILLAH Als. BOY** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wib atau pada waktu

*Halaman 3 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa dihubungi oleh pemilik barang narkotika jenis sabu yang tidak Terdakwa kenal namanya untuk bertemu di tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, kemudian sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa bersama AYONG (DPO) berangkat ke tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, sesampainya di lokasi yang dimaksud Terdakwa bersama AYONG (DPO) bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama AYONG (DPO) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu sekitar pukul 14.00 wib HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) datang ke kontrakan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli timbangan digital, plastik klip dan timbangan manual untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut, setelah ditimbang narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah). Bahwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa bagi dua dengan AYONG (DPO) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa dan uang komisi tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 4 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2023, Terdakwa dihubungi oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) yang akan mengirimkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram melalui GOJEK, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dikirimkan kepada teman Terdakwa yang bernama ICON melalui Gojek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wib, saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim anggota Polres Metro Jakarta Barat, berhasil menangkap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) di Kost 98 Komplek Subur kamar 209 Lt. 2 Rt. 02/04 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilindak Jakarta Selatan dan saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto 98,33 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram, kemudian saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR melakukan interogasi terhadap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) dan setelah diinterogasi narkoba jenis sabu tersebut sebagian dikirim kepada Terdakwa melalui gojek, selanjutnya saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekitar pukul 04.30 saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim berhasil menangkap Terdakwa saat sedang duduk di dalam kamar kontrakan Terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkoba jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan Terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkoba jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:
  - A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
  - B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
  - C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 5 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.





- bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
- D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
- E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- F. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
  - 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
  - 1 (satu) bundel plastik klip;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
  - 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
  - 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;

Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah), yang rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FUAD Bin ABDILLAH Als. BOY** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di kamar kontrakan Terdakwa di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 6 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



**menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wib, saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim anggota Polres Metro Jakarta Barat, berhasil menangkap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) di Kost 98 Komplek Subur kamar 209 Lt. 2 Rt. 02/04 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 98,33 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram, kemudian saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR melakukan interogasi terhadap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) dan setelah diinterogasi narkotika jenis sabu tersebut sebagian dikirim kepada Terdakwa melalui gojek, selanjutnya saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekitar pukul 04.30 saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim berhasil menangkap Terdakwa saat sedang duduk di dalam kamar kontrakan Terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkotika jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan Terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkotika jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

- A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
- C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
- D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
- E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 7 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

F. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;

Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah), yang rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRIMA GUNAWAN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Prima Gunawan bersama tim pada tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkoba jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan Terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkoba jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:
  - A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
  - B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
  - C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
  - D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
  - E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
  - 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
  - 1 (satu) bundel plastik klip;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
  - 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
  - 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;
- Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

Halaman 9 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh pemilik barang narkoba jenis sabu yang tidak terdakwa kenal namanya untuk bertemu di tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, kemudian sekitar pukul 08.00 wib terdakwa bersama AYONG (DPO) berangkat ke tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, sesampainya di lokasi yang dimaksud terdakwa bersama AYONG (DPO) bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal yang kemudian memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama AYONG (DPO) pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu sekitar pukul 14.00 wib HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) datang ke kontrakan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli timbangan digital, plastik klip dan timbangan manual untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut, setelah ditimbang narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah). Bahwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdakwa bagi dua dengan AYONG (DPO) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa dan uang komisi tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) yang akan mengirimkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram melalui GOJEK, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dikirimkan kepada teman terdakwa yang bernama ICON melalui Gojek;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wib, saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim anggota Polres Metro Jakarta Barat, berhasil menangkap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) di Kost 98 Komplek Subur kamar 209 Lt. 2 Rt. 02/04 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto 98,33 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram, kemudian saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR melakukan interogasi terhadap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) dan setelah diinterogasi narkoba jenis sabu tersebut sebagian dikirim kepada terdakwa melalui gojek, selanjutnya saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekitar pukul 04.30 saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim berhasil menangkap terdakwa saat sedang duduk di dalam kamar kontrakan terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkoba jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkoba jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

- A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
- C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
- D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
- E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Halaman 11 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



F. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;

Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah), yang rencananya akan terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9848 gram diberi nomor barang bukti 3557/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,9534 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9122 gram, diberi nomor barang bukti 3558/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,8724) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7003 gram diberi nomor barang bukti 3559/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 6,6631) gram;
4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 5,7710 gram, diberi nomor barang bukti 3560/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 5,7274) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 0,1258 gram diberi nomor barang bukti 3561/2023/NF (siswa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1105) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8704 gram diberi nomor barang bukti 3562/2023/NF (siswa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,8371) gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. DONI ISKANDAR, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Prima Gunawan bersama tim pada tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kontrakan Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkoba jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan Terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkoba jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:
  - A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
  - B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
  - C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
  - D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
  - E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - F. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
  - 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
  - 1 (satu) bundel plastik klip;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
  - 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
  - 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;
- Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh pemilik barang narkoba jenis sabu yang tidak terdakwa kenal namanya untuk bertemu di tempat makan



MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, kemudian sekitar pukul 08.00 wib terdakwa bersama AYONG (DPO) berangkat ke tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, sesampainya di lokasi yang dimaksud terdakwa bersama AYONG (DPO) bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal yang kemudian memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama AYONG (DPO) pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu sekitar pukul 14.00 wib HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) datang ke kontrakan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli timbangan digital, plastik klip dan timbangan manual untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut, setelah ditimbang narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah). Bahwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdakwa bagi dua dengan AYONG (DPO) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa dan uang komisi tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) yang akan mengirimkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram melalui GOJEK, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dikirimkan kepada teman terdakwa yang bernama ICON melalui Gojek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wib, saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim anggota Polres Metro Jakarta Barat, berhasil menangkap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) di Kost 98 Komplek Subur kamar 209 Lt. 2 Rt. 02/04 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 100,96 (seratus koma



sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto 98,33 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram, kemudian saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR melakukan interogasi terhadap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) dan setelah diinterogasi narkoba jenis sabu tersebut sebagian dikirim kepada terdakwa melalui gojek, selanjutnya saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekitar pukul 04.30 saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim berhasil menangkap terdakwa saat sedang duduk di dalam kamar kontrakan terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkoba jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkoba jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

- A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
- C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
- D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
- E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- F. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;



- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;

Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah), yang rencananya akan terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9848 gram diberi nomor barang bukti 3557/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,9534 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9122 gram, diberi nomor barang bukti 3558/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,8724) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7003 gram diberi nomor barang bukti 3559/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 6,6631) gram;
4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 5,7710 gram, diberi nomor barang bukti 3560/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 5,7274) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 0,1258 gram diberi nomor barang bukti 3561/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1105) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisilian kristal wama putih dengan berat netto 0,8704 gram diberi nomor barang bukti 3562/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,8371) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang memberikan kesaksian atas perbuatan Terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Prima Gunawan bersama tim pada tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkotika jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan Terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkotika jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:
  - A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;

Halaman 18 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
- C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
- D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
- E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- F. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;
- Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh pemilik barang narkoba jenis sabu yang tidak terdakwa kenal namanya untuk bertemu di tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, kemudian sekitar pukul 08.00 wib terdakwa bersama AYONG (DPO) berangkat ke tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, sesampainya di lokasi yang dimaksud terdakwa bersama AYONG (DPO) bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal yang kemudian memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama AYONG (DPO) pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel.

Halaman 19 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu sekitar pukul 14.00 wib HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) datang ke kontrakan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli timbangan digital, plastik klip dan timbangan manual untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut, setelah ditimbang narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah). Bahwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdakwa bagi dua dengan AYONG (DPO) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa dan uang komisi tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) yang akan mengirimkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram melalui GOJEK, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dikirimkan kepada teman terdakwa yang bernama ICON melalui Gojek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wib, saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim anggota Polres Metro Jakarta Barat, berhasil menangkap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) di Kost 98 Komplek Subur kamar 209 Lt. 2 Rt. 02/04 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto 98,33 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram, kemudian saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR melakukan interogasi terhadap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) dan setelah diinterogasi narkoba jenis sabu tersebut sebagian dikirim kepada terdakwa melalui gojek, selanjutnya saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekitar pukul 04.30 saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III



DONI ISKANADAR, SH beserta tim berhasil menangkap terdakwa saat sedang duduk di dalam kamar kontrakan terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkoba jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkoba jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

- A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
- C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
- D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
- E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- F. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;

Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah), yang rencananya akan terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :



1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9848 gram diberi nomor barang bukti 3557/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,9534 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9122 gram, diberi nomor barang bukti 3558/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,8724) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7003 gram diberi nomor barang bukti 3559/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 6,6631) gram;
4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 5,7710 gram, diberi nomor barang bukti 3560/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 5,7274) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 0,1258 gram diberi nomor barang bukti 3561/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1105) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8704 gram diberi nomor barang bukti 3562/2023/NF (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,8371) gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9848 gram diberi nomor barang bukti 3557/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,9534 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9122 gram, diberi nomor barang bukti 3558/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,8724) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7003 gram diberi nomor barang bukti 3559/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 6,6631) gram;
- 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 5,7710 gram, diberi nomor barang bukti 3560/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 5,7274) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 0,1258 gram diberi nomor barang bukti 3561/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1105) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisilian kristal wama putih dengan berat netto 0,8704 gram diberi nomor barang bukti 3562/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,8371) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRISBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;

Halaman 23 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9848 gram diberi nomor barang bukti 3557/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,9534 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9122 gram, diberi nomor barang bukti 3558/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,8724) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7003 gram diberi nomor barang bukti 3559/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 6,6631) gram;
4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 5,7710 gram, diberi nomor barang bukti 3560/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 5,7274) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 0,1258 gram diberi nomor barang bukti 3561/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1105) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisilian kristal wama putih dengan berat netto 0,8704 gram diberi nomor barang bukti 3562/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,8371) gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Prima Gunawan bersama tim pada tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkoba jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan Terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkoba jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:
  - A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
  - B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
  - C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
  - D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
  - E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - F. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
  - 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
  - 1 (satu) bundel plastik klip;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
  - 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
  - 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;
- Bahwa benar seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

Halaman 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh pemilik barang narkoba jenis sabu yang tidak terdakwa kenal namanya untuk bertemu di tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, kemudian sekitar pukul 08.00 wib terdakwa bersama AYONG (DPO) berangkat ke tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, sesampainya di lokasi yang dimaksud terdakwa bersama AYONG (DPO) bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal yang kemudian memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama AYONG (DPO) pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu sekitar pukul 14.00 wib HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) datang ke kontrakan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli timbangan digital, plastik klip dan timbangan manual untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut, setelah ditimbang narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah). Bahwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdakwa bagi dua dengan AYONG (DPO) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa dan uang komisi tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) yang akan mengirimkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram melaui GOJEK, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dikirimkan kepada teman terdakwa yang bernama ICON melalui Gojek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wib, saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim anggota Polres Metro Jakarta Barat, berhasil menangkap

Halaman 26 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) di Kost 98 Komplek Subur kamar 209 Lt. 2 Rt. 02/04 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 98,33 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram, kemudian saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR melakukan interogasi terhadap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) dan setelah diinterogasi narkotika jenis sabu tersebut sebagian dikirim kepada terdakwa melalui gojek, selanjutnya saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekitar pukul 04.30 saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim berhasil menangkap terdakwa saat sedang duduk di dalam kamar kontrakan terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkotika jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkotika jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

- A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
- C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
- D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
- E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- F. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);

Halaman 27 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;

Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah), yang rencananya akan terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9848 gram diberi nomor barang bukti 3557/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,9534 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9122 gram, diberi nomor barang bukti 3558/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,8724) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7003 gram diberi nomor barang bukti 3559/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 6,6631) gram;
4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 5,7710 gram, diberi nomor barang bukti 3560/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 5,7274) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 0,1258 gram diberi nomor barang bukti 3561/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1105) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisilian kristal wama putih dengan berat netto 0,8704 gram diberi nomor barang bukti

Halaman 28 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3562/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,8371) gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja orangnya yang menurut hukum adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa MUHAMMAD FUAD BIN ABDILLAH als BOY yang selama dalam



pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang padahal sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU.RI No. 35 tahun 2009, disebutkan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan, sedang Terdakwa tersebut ternyata tidak memiliki semua syarat yang ditentukan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Prima Gunawan bersama tim pada tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 04.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkotika jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan Terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkotika jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

- A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
- C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
- D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
- E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- F. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;
- Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh pemilik barang narkoba jenis sabu yang tidak terdakwa kenal namanya untuk bertemu di tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, kemudian sekitar pukul 08.00 wib terdakwa bersama AYONG (DPO) berangkat ke tempat makan MAROGAME UDON daerah Jatiwaringin Jakarta Timur, sesampainya di lokasi yang dimaksud terdakwa bersama AYONG (DPO) bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa

Halaman 31 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal yang kemudian memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama AYONG (DPO) pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu sekitar pukul 14.00 wib HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) datang ke kontrakan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli timbangan digital, plastik klip dan timbangan manual untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut, setelah ditimbang narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah). Bahwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdakwa bagi dua dengan AYONG (DPO) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa dan uang komisi tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) yang akan mengirimkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram melalui GOJEK, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dikirimkan kepada teman terdakwa yang bernama ICON melalui Gojek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wib, saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim anggota Polres Metro Jakarta Barat, berhasil menangkap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) di Kost 98 Komplek Subur kamar 209 Lt. 2 Rt. 02/04 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilindak Jakarta Selatan dan saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto 98,33 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram, kemudian saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR melakukan interogasi terhadap HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah) dan setelah diinterogasi narkoba jenis sabu tersebut sebagian dikirim kepada terdakwa melalui gojek, selanjutnya saksi bersama saksi II

Halaman 32 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Dasa Raya V No. 11 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekitar pukul 04.30 saksi bersama saksi II PRIMA GUNAWAN, SH dan saksi III DONI ISKANADAR, SH beserta tim berhasil menangkap terdakwa saat sedang duduk di dalam kamar kontrakan terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkotika jenis sabu ditemukan didalam kamar kontrakan terdakwa dan 4 (empat) plastik sedang narkotika jenis sabu ditemukan didalam jam dinding warna silver merk QUARTZ dengan berat brutto seluruhnya 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

- A. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- B. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,14 (lima koma empat belas) gram;
- C. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram;
- D. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram;
- E. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- F. 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRSBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;

Bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang sebelumnya didapat dari HERU RIYAWAN Bin RUDI HERMAWAN (Alm) (berkas perkara terpisah), yang rencananya akan terdakwa jual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 33 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2095/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt, M.M., Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9848 gram diberi nomor barang bukti 3557/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,9534 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9122 gram, diberi nomor barang bukti 3558/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,8724) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7003 gram diberi nomor barang bukti 3559/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 6,6631) gram;
4. 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 5,7710 gram, diberi nomor barang bukti 3560/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 5,7274) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 0,1258 gram diberi nomor barang bukti 3561/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1105) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisilian kristal wama putih dengan berat netto 0,8704 gram diberi nomor barang bukti 3562/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,8371) gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 34 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dari pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 pada dakwaan Pertama sebagaimana dipertimbangkan diatas kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Pertama tersebut diatas;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam, tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi kelak dikemudian hari, disamping itu yang paling penting dari hal-hal diatas menurut Majelis adalah agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek deterent bagi orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana halnya telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini semaksimal mungkin diupayakan haruslah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9848 gram diberi nomor barang bukti 3557/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,9534 gram);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9122 gram, diberi nomor barang bukti 3558/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,8724) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7003 gram diberi nomor barang bukti 3559/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 6,6631) gram;
- 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 5,7710 gram, diberi nomor barang bukti 3560/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 5,7274) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 0,1258 gram diberi nomor barang bukti 3561/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1105) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,8704 gram diberi nomor barang bukti 3562/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,8371) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRISBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 36 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Fuad Bin Abdillah als Boy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9848 gram diberi nomor barang bukti 3557/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,9534 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9122 gram, diberi nomor barang bukti 3558/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 3,8724) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode C) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7003 gram diberi nomor barang bukti 3559/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 6,6631) gram;
  - 1 (satu) bungkus plasak klip (Kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal puth dengan berat netto 5,7710 gram, diberi nomor barang bukti 3560/2023/NF (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 5,7274) gram;

Halaman 37 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip benakan kristal warna putih dengan berat netto 0,1258 gram diberi nomor barang bukti 3561/2023/NF (siswa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1105) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8704 gram diberi nomor barang bukti 3562/2023/NF (siswa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,8371) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah timbangan manual warna hijau muda merk KRISBOW;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna Rose gold;
- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H.,M.H., dan Tornado Edmawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang telekonfren yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mangaranap Simamora, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Octavia Rouli Megawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H.,M.H.

DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H.

Tornado Edmawan S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.

Halaman 38 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.